



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUMARDI BIN BUJANG ISA, Nomor Identitas 2103150304670001, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung 03 April 1967, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Hutan Tebal, RT006 RW003, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081275746963, dan Domisili elektronik ardisum092@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn. tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon atau ibu kandung dari **FEBRIANA** yang bernama **JUSYITHOH** telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Tanjung;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **FEBRIANA BINTI SUMARDI**, umur 17 tahun, Agama Islam,

Hal 1 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Hutan Tebal, RT006 RW003, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang Laki-Laki bernama **AYUB SAPUTRA BIN SAIPUL**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buru Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Tualang Rindu, RT003 RW002, Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon suami **FEBRIANA BINTI SUMARDI** yang bernama **AYUB SAPUTRA BIN SAIPUL** berstatus belum menikah;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, dengan Surat Nomor: B-011/Kua.32.03.09/PW.01/2/2025;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **FEBRIANA BINTI SUMARDI** dengan **AYUB SAPUTRA BIN SAIPUL** sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan **FEBRIANA BINTI SUMARDI** sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 8-9 Minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **FEBRIANA BINTI SUMARDI** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **AYUB SAPUTRA BIN SAIPUL** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

Hal 2 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **(FEBRIANA BINTI SUMARDI)** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **(AYUB SAPUTRA BIN SAIPUL)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim/hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa identitas Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna;

Bahwa pada persidangan tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12

Hal 3 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, Pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar anak Pemohon dapat menikah dengan anaknya;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pemeriksaan Pemohon

Bahwa di depan persidangan, Pemohon telah diperiksa oleh Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan itu karena anak Pemohon yang bernama Febriana binti Sumardi dan calon suaminya (Ayub Saputra bin Saipul) sudah saling mencintai dan mereka telah berkenalan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, mereka juga sering bepergian keluar rumah berdua-duaan dan mereka telah berhubungan badan layaknya suami suami dan anak kami telah hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Utara, sebagaimana Ijazah Nomor DN-31/D-SMP/K13/24/0009426 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Utara pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk menasihati anak Pemohon dan memberikan pandangan agar menunda rencana pernikahan itu hingga usianya memenuhi syarat perkawinan, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hal 4 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon itu hingga anak Pemohon itu mandiri dan dapat berdiri sendiri;
- Bahwa pernikahan tersebut atas dasar keinginannya dan keluarga dan tidak ada pihak yang memaksanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pramusaji Cafe Nine Pillar namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon sudah siap menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami yang akan didengar keterangannya pada hari ini;

Pemeriksaan Anak Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang bernama Febriana binti Sumardi, umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Hutan Tebal, RT006 RW003, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081275746963, dan Domisili elektronik ardisum092@gmail.com;

Bahwa Hakim menasihati anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Hal 5 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon kenal dengan Pemohon, dan saya adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Februari 2007 (18 Tahun);
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Utara, sebagaimana Ijazah Nomor DN-31/D-SMP/K13/24/0009426 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Utara pada tanggal 16 Juni 2022, karena tidak ada biaya lagi, dan saat ini dan tidak mau melanjutkannya lagi;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan Ayub Saputra bin Saipul, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain dan statusnya masih perjaka;
- Bahwa anak Pemohon menyetujui permohonan dispensasi kawin tersebut. Bahkan, anak Pemohon yang meminta orang tuanya untuk mengajukannya;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena saya dan calon suami saling mencintai dan memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah berhubungan layaknya suami istri serta saya telah hamil 8 (delapan) minggu sehingga saya dan calon suami sepakat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon sudah sangat erat sekali dan sering pergi berdua-duaan dan anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing dan pihak keluarga sudah saling setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon;

Hal 6 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, namun keinginan itu terhalang batas usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suami;
- Bahwa orang tua anak Pemohon bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Pemeriksaan Calon suami Anak Pemohon

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Ayub Saputra bin Saipul, 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pramusaji Cafe Nine Pillars, tempat tinggal di Tualang Rindu, RT003 RW002, Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim menasihati calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga calon suami anak Pemohon disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai anak memenuhi batas

Hal 7 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan, namun calon suami anak Pemohon menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami kenal dengan Febriana binti Sumardi dan ia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa calon suami tahu Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar saya dengan anak Pemohon bernama Febriana binti Sumardi dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa calon suami ingin melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami tahu anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun dan perbedaan usianya dengan saya adalah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa calon suami tidak pernah menikah dan statusnya masih perjaka;
- Bahwa calon suami kenal dengan anak Pemohon dan telah berpacaran dengannya sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan anak Pemohon saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah pernah pergi berdua, dan calon suami dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing dan pihak keluarga sudah saling setuju dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Hal 8 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun keinginan itu terhalang batas usia calon suami untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon (Febriana binti Sumardi) tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa calon suami tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada anak Pemohon;
- Bahwa calon suami sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga calon suami bersedia membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya dalam rumah tangga hingga Saya dan calon suami bisa mandiri;
- Bahwa calon suami ingin melangsungkan pernikahan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Pemeriksaan Orang Tua Calon suami Anak Pemohon

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon, Saipul bin Bujang Dul, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki dan ibu kandung Kartini binti Bujang Durmail, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Tualang RIndu, RT003 RW002, Kelurahan Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim menasihati orang tua kandung calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan

Hal 9 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga orang tua kandung calon suami disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut dan menunggu sampai anak Pemohon memenuhi batas usia perkawinan, namun orang tua kandung calon suami menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim orang tua kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung calon suami ingin melangsungkan perkawinan anak kandungnya dengan anak Pemohon, namun keinginan mereka itu ditolak oleh KUA setempat dengan alasan usia anak kandung dan calon suaminya belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa orang tua kandung calon suami menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon itu berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung kami (calon suami) belum pernah menikah, dan ini adalah rencana pernikahannya yang pertama;
- Bahwa orang tua kandung calon suami dan keluarga telah berusaha keras untuk menasihati anak saya dan memberikan pandangan agar menunda rencana pernikahan itu hingga usia calon suaminya memenuhi syarat perkawinan, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikah;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan anak Pemohon sudah saling kenal dan mereka berpacaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak kami (calon suami) ingin segera menikah karena mereka sudah sangat dekat sekali dan saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan anak Pemohon itu sudah sering pergi berdua-duaan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, dan mereka sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing;

Hal 10 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami (calon suami) dan anak Pemohon itu pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sekarang telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa orang tua kandung calon suami bersedia membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya ingin melangsungkan pernikahan atas dasar keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa kedua belah pihak sudah menyatakan keinginan untuk menikahkan anak kami (calon suami) dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak kami (calon suami) dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat serta calon suaminya tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain sewaktu prosesi peminangan itu dilakukan;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Hal 11 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103150304670001, atas nama Sumardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103150304080039, atas nama Sumardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 April 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103155102070001, atas nama Febriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal 12 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu/TP/2009, atas nama Febriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 02 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Sekolah Negeri 1 Bunguran Utara nomor DN-31/D-SMP/K13/0009426, atas nama Febriana. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Sekolah Negeri 1 Bunguran Utara, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 210315220030001, atas nama Ayub Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 September 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **Arya Darma bin Sumardi**, tempat dan tanggal lahir Kelarik, 20 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ranai Darat, RT001 RW002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi adalah kakak kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama Febriana binti Sumardi, ia adalah anak kandung Pemohon;

Hal 13 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Febriana binti Sumardi dengan laki-laki bernama Ayub Saputra bin Saipul, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, usia kandungan anak Pemohon sekitar 8 (delapan) minggu;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, mereka khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon sudah tidak menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan lulus sekolah tingkat menengah pertama dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;

Hal 14 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



- Bahwa Menurut cerita Pemohon, mereka khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung calon suami anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Pramusaji Cafe Nine Pillar namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, dan saat itu saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa Setahu saksi, pihak calon besan Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, anak Pemohon sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;

Hal 15 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agar anak Pemohon dan calon suaminya dapat diberi izin untuk melangsungkan pernikahan;

2. Zawawi bin Tayib, tempat dan tanggal lahir Kelanga, 25 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanjung, RT005 RW003, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi adalah paman anak Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Febriana binti Sumardi, ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Febriana binti Sumardi dengan laki-laki bernama Ayub Saputra bin Saipul, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan perbedaan usianya dengan anak Pemohon adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, usia kandungan anaknya sekitar 8 (delapan) minggu;

Hal 16 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah saling kenal dan telah berpacaran sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini calon suami anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, usia kandungan calon suami anak sekitar 8 (delapan) minggu;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, mereka khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung calon suami anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya itu atas dasar keinginan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pramusaji Cafe Nine Pillar, namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, namun saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa Setahu saksi, pihak calon besan Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;

Hal 17 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan itu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agar anak Pemohon dan calon suaminya dapat diberi izin untuk melangsungkan pernikahan;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang diizinkan menurut Undang-Undang;

Hal 18 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Febriana binti Sumardi yang lahir di Hutan Tebal, 11 Februari 2007 (17 Tahun), yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Ayub Saputra bin Saipul, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama Febriana binti Sumardi tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 (sembilan belas) Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 19 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 20 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah membaca surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Natuna Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tanjung, yang materinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan, sehingga telah memenuhi Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Febriana binti Sumardi dengan calon suaminya yang bernama Ayub Saputra bin Saipul, tetapi keinginan Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat, bahwa anak kandung

Hal 21 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual, bahwa anak kandung Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) dan saling mencintai satu sama lain, bahwa anak Pemohon dan calon suami telah berhubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulanan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak Pemohon nantinya, bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, bahwa Pemohon selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Hal 22 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti surat mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan nama Sumardi bin Bujang Isa sebagai Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga Sumardi bin Bujang Isa dengan anggota keluarga di antaranya dan Febriana binti Sumardi sebagai anak. Dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Sumardi bin Bujang Isa dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan nama Febriana binti Sumardi sebagai anak Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat

Hal 23 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas anak Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa di Serantas pada tanggal 11 Februari 2007 telah lahir Febriana binti Sumardi, anak kelima perempuan dari ayah Sumardi dan ibu Jusyitoh. Dengan demikian, bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Febriana binti Sumardi adalah anak kandung dari pasangan Sumardi dan Jusyitoh;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan nama Febriana binti Sumardi, tempat tanggal lahir Hutan Tebal, 11 Februari 2007, pernah tercatat sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Utara, Kabupaten Natuna yang telah dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 2021/2022. Dengan demikian, bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan Febriana binti Sumardi (anak Pemohon) telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan nama Ayub Saputra bin Saipul sebagai calon suami anak Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.6 tersebut;

Hal 24 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 Hakim menilai terbukti Pemohon adalah orang tua dari Febriana binti Sumardi yang lahir di Hutan Tebal, 11 Februari 2007, umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Natuna sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Natuna sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Febriana binti Sumardi belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Pemohon sebagai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 25 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi. Adapun mengenai materi keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ayub Saputra bin Saipul, saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon terakhir sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikan lagi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, dihubungkan dengan surat rekomendasi UPTD Puskesmas Tanjung terbukti bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon

Hal 26 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setidaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jejaka, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama setidaknya 1 (satu) tahun lebih. Dan selama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saling mengenal, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami istri serta kondisi anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu. Baik Pemohon maupun orangtua calon suami anak Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak

Hal 27 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa akibat anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon suami anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu. Baik Pemohon dan orang tua calon suami merasa khawatir apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan berdampak pada pertanggung jawaban calon suami akibat dari perbuatannya kepada anak Pemohon, terlebih status hukum anak yang dikandung anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Pemohon dan calon suami anak

Hal 28 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta terkait kondisi anak yang telah digali dan diidentifikasi dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menilainya sebagai suatu fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta dengan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

A. Fakta Terkait Kondisi Anak

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat sekolah di SMP Negeri 1 Bunguran Utara;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan setempat, dan calon pengantin yang bersangkutan dalam kondisi sehat;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana pernikahannya. Bahkan anak sendiri yang meminta orang tuanya untuk menikahkannya;

B. Fakta Terkait Kemampuan Menikah

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah dinyatakan sehat jasmani dan ruhani;

Hal 29 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon suami mampu mengerjakan sholat dan mengaji;
- Bahwa tidak ada larangan ataupun halangan menikah antara anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah diberikan bimbingan perkawinan;

C. Fakta Terkait Risiko

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suami untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah merasa siap secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan siap untuk memberikan dukungan kepada anak Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materil, dan bertanggung jawab membimbing keduanya sampai mandiri;
- Bahwa tidak ada penyakit menular yang diidap oleh anak Pemohon maupun calon suami;
- Bahwa calon suami tidak dikenal pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami dan calon suami mengkhawatirkan status hukum anak yang dikandung calon istri ketika melahirkan nanti;

D. Fakta Terkait Alasan Mendesak

- Bahwa anak dan calon istri sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun;

Hal 30 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan calon istri anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon memiliki kekhawatiran apabila pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan, maka keduanya akan kembali terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Pemohon khawatir calon suami tidak bertanggung jawab atas kehamilan anak Pemohon;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Febriana binti Sumardi untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Ayub Saputra bin Saipul, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, saat ini anak Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan terhitung pada saat penetapan ini dijatuhkan anak tersebut sudah tidak lagi masuk kepada

Hal 31 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar'i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Pemohon yang bernama Febriana binti Sumardi dengan Ayub Saputra bin Saipul tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Serta antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berjarak usia lebih kurang 3 (tiga) tahun. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Bahwa, mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, dari aspek alasan mendesak, terbukti bahwa latar belakang dan alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan

Hal 32 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, serta calon suami anak Pemohon telah tegas menyampaikan niatnya untuk menikahi anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi kembali untuk kesekian kalinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, apalagi ditambah dengan fakta kondisi anak Pemohon yang tidak lagi duduk di bangku pendidikan atau sekolah formal, karena telah lulus sekolah menengah tingkat atas, dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya lagi dan kondisi anak Pemohon yang telah mengandung hasil hubungan badan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan usia kandungan sudah berjalan selama 8 (delapan) minggu;

Bahwa, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya mengaku tidak lagi dapat menahan diri sehingga khawatir akan kembali terjerumus dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan dan dikhawatirkan anak Para Pemohon tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, selain alasan kekhawatiran bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum lagi kekhawatiran tentang kepastian status hukum anak yang lahir apabila anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;

Bahwa, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hasil dari identifikasi di atas

Hal 33 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya)."

Bahwa, anak Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Bahwa, selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi identitas Pemohon, anak Pemohon, dan calon suaminya, serta dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Hal 34 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, anak Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga menyoroti fenomena pergaulan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah berpacaran setidaknya selama 1 (satu) tahun lebih dan susah untuk diawasi oleh orang tua masing-masing yang sibuk bekerja karena kondisi ekonomi keluarga, situasi mana dapat dipahami menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang hidup di lingkungan melayu yang ketat berpegang dengan syariat, dimana enggan dan resah melihat pasangan laki-laki dan perempuan sering berdua tanpa ada ikatan yang sah menurut agama Islam. Hal mana dapat menjadi faktor penguat alasan Pemohon untuk mengabulkan permintaan anak Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, fakta hukum mengenai anak Pemohon dan calon suaminya yang telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, selama menjalin hubungan Pemohon khawatir keduanya akan kembali berbuat zina. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon sebagai calon istri, dan anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim:

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الانسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الحتراز عن الوقوع

Hal 35 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لانه يلزمه إعفاف نفسه ووصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج

Artinya: "Menurut pendapat seluruh ahli fikih (ahli hukum), wajib hukumnya melangsungkan pernikahan apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan ia mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan menunaikan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena pada dasarnya setiap orang berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan sesuatu yang tidak terpenuhi sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga dilaksanakan, dan jalannya adalah pernikahan.";

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan langsunkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Bahwa, berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان او خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Hal 36 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

Kesimpulan (Konklusi)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dan dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Pemohon telah beralasan hukum karena telah terpenuhi alasan mendesak, juga kondisi anak yang telah memenuhi kriteri yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Natuna perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَبْنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Hal 37 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Febriana binti Sumardi) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ayub Saputra bin Saipul;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal 38 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Febriana binti Sumardi**, lahir pada tanggal 11 Februari 2007, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ayub Saputra bin Saipul** ;
 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis 6 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Hal 39 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	: Rp	10.000,00
Panggilan pertama		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	100.000,00
3.	Pang : Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 40 dari 40 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)